

# **PROSEDUR PENGURUSAN PIUTANG NEGARA DAN DAERAH PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) BOGOR**

**Virna Dewi Kasmoni dan Rachmatullaily**  
Universitas Ibn Khaldun Bogor

## **ABSTRAK**

Piutang negara atau daerah merupakan besarnya hutang seseorang atau lembaga lainnya yang harus dibayarkan kepada negara ataupun kepada pemerintah daerah . Piutang negara atau daerah akan mempengaruhi neraca pemerintah pusat atau daerah. Piutang tersebut harus diselesaikan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) karena memiliki kewenangan yang lebih dalam menyelesaikan piutang , seperti menerbitkan surat paksa, penyitaan dan dapat melaksanakan lelang pada barang yang dijadikan jaminan maupun barang lain yang dalam penguasaan debitur jika tidak ada barang yang menjadi jaminan hutang tersebut.

Kata Kunci : Piutang ,Piutang Negara dan piutang Daerah

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang**

Piutang adalah besarnya hutang seseorang atau lembaga yang harus dibayarkan kepada yang memberi hutang. Piutang negara atau daerah merupakan besarnya hutang seseorang atau lembaga lainnya yang harus dibayarkan kepada negara ataupun kepada pemerintah daerah . Piutang negara atau daerah akan mempengaruhi neraca pemerintah pusat atau daerah. Piutang tersebut harus diselesaikan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) karena memiliki kewenangan yang lebih dalam menyelesaikan piutang , seperti menerbitkan

surat paksa, penyitaan dan dapat melaksanakan lelang pada barang yang dijadikan jaminan maupun barang lain yang dalam penguasaan debitur jika tidak ada barang yang menjadi jaminan hutang tersebut. Dengan demikian, penulis mengangkat judul “Prosedur Pengurusan Piutang Negara dan Daerah Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Bogor” .

### **1.2.Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya piutang negara dan daerah pada KPKNL Bogor.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengurusan piutang negara dan daerah pada KPKNL Bogor.

3. Untuk mengetahui prosedur pengurusan piutang negara dan daerah pada KPKNL Bogor.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Pengertian Piutang**

Piutang merupakan klaim suatu perusahaan pada pihak lain. Hampir semua entitas memiliki piutang kepada pihak lain baik yang terkait dengan transaksi penjualan atau pendapatan maupun merupakan piutang yang berasal dari transaksi lainnya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tahun 2016 piutang adalah uang yang dipinjamkan (yang dapat ditagih dari seseorang); utang – piutang, uang yang dipinjamkan kepada orang lain atau tagihan uang perusahaan kepada para pelanggan yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu paling lama satu tahun sejak tanggal keluarnya tagihan.

Menurut Wikipedia bahasa Indonesia piutang (*account receivables*) adalah salah satu jenis transaksi akuntansi yang mengurus penagihan konsumen yang berhutang pada seseorang, suatu perusahaan, atau suatu organisasi untuk barang dan layanan yang telah diberikan pada konsumen tersebut.

#### **2.2. Pengertian Piutang Negara**

Menurut Pasal 8 Undang – Undang Nomor 49 Prp tahun 1960

”Yang dimaksud dengan piutang negara atau hutang kepada negara oleh peraturan ini, ialah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara atau badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian, atau sebab apapun”. Dalam penjelasan atas pasal 8 ini disebutkan lebih lanjut, piutang negara yang dimaksudkan hutang adalah :

- a. Langsung terutang kepada Negara dan oleh karena itu harus dibayar kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- b. Terutang kepada bahan – bahan yang umumnya kekayaan dan modalnya sebagian atau seluruhnya milik Negara, misalnya Bank – Bank Negara, PT. PT. Negara, Perusahaan – Perusahaan Negara, Yayasan Perbekalan dan Persediaan, Yayasan Urusan Bahan Makanan dan sebagainya. Hutang pajak tetap merupakan piutang negara, akan tetapi diselesaikan tersendiri dengan Undang – Undang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa.

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 “*Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau*

*hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian, akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, atau akibat lainnya yang sah”.*

Menurut Putusan Menteri Keuangan No. 77 PUU-IX/2011 atas Uji Materil UU No. 49/Prp Tahun 1960, *“piutang negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian, atau sebab apapun”.*

### **2.3. Pengertian Piutang Daerah**

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 *“Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian, akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, atau akibat lainnya yang sah”.*

Setiap piutang daerah diselesaikan seluruhnya secara tepat waktu. Piutang atau tagihan daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya pada saat jatuh tempo diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Piutang daerah jenis tertentu, seperti piutang pajak daerah dan piutang retribusi daerah merupakan prioritas untuk didahulukan penyelesaiannya, sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang terjadi akibat hubungan keperdataan dapat diselesaikan dengan cara damai,

kecuali piutang daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang – undangan. Piutang daerah dapat dihapuskan dari pembukuan dengan penyelesaian secara mutlak atau bersyarat, kecuali cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam PP No. 33 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara dan Daerah.

### **2.4. Penyebab Terjadinya Piutang Negara dan Daerah**

Piutang Negara dan Daerah terjadi disebabkan oleh tiga faktor ,diantaranya :

1. Peraturan Perundang – undangan, meliputi :
  - a. Ketentuan yang berlaku dibidang PNBPNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak)
  - b. Perpajakan Kepabeanan dan cukai
  - c. Retribusi dan Pajak Daerah
  - d. Tuntutan ganti kerugian TGR dan Tuntutan Perbendaharaan TP
2. Perjanjian atau Perikatan, meliputi :
  - a. Perjanjian kredit
  - b. Penerusan pinjaman, *channeling, risk sharing*

*Channeling* adalah pola penyaluran dana oleh pemerintah kepada masyarakat melalui perbankan atau lembaga pembiayaan non perbankan

dimana pemerintah menanggung risiko kerugian apabila terjadi kemacetan.

*Risk sharing* adalah pola penyaluran dana oleh pemerintah kepada masyarakat melalui perbankan atau lembaga pembiayaan non perbankan dimana pemerintah dan perbankan atau lembaga pembiayaan non perbankan berbagi risiko kerugian apabila terjadi kemacetan.

3. Putusan Peradilan, meliputi yang memiliki kekuatan hukum yang cukup.

### **BAB III**

#### **DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN**

##### **3.1 Asas – asas dalam pengurusan Piutang Negara dan Daerah**

Pengurusan Piutang Negara dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara atau yang saat ini disebut PUPN dengan dasar UU Nomor 49/Prp/1960. Secara organisasi, PUPN berdiri secara mandiri namun secara teknis administratif dalam menjalankan kewenangannya, PUPN menyatu dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Asas – asas dalam pengurusan Piutang Negara dan Daerah antara lain :

1. Prosedur Pengurusan Piutang Negara dan Daerah merupakan prosedur khusus (*Lex Specialis*), meliputi pengurusan Piutang Negara dan Daerah yang dilakukan dengan langkah – langkah yang sistematis berdasarkan prinsip percepatan dan efektivitas, dan dimaksudkan sebagai pelaksanaan kewenangan parate eksekusi yang dimiliki oleh PUPN berdasarkan amanat Undang – Undang Nomor 49/Prp/1996 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.
2. Pengurusan dilakukan secara *Due Process of Law*, maksudnya dapat diartikan sebagai hak Penanggung Hutang untuk dipanggil dan didengar pendapatnya dan hak untuk menunjukkan bukti – bukti yang terkait dengan keberadaan dan

- besaran hutangnya kepada negara, serta cara – cara penyelesaian hutangnya tersebut. Bila sah dan secara hukum dapat dipertanggungjawabkan, tentunya bukti – bukti tersebut digunakan PUPN untuk memperbaiki data tentang adanya dan besarnya Piutang Negara dan Daerah atas nama Penanggung Hutang yang bersangkutan. *Due process of Law* tersebut, dalam pengurusan Piutang Negara dan Daerah dilaksanakan melalui tahap pemanggilan secara tertulis kepada Penanggung Hutang dan tanya jawab atau wawancara.
3. Piutang yang diurus adalah Piutang Negara dan Daerah yang telah macet;
  4. Dilakukan atas piutang yang ada dan besar

piutang negara telah pasti menurut hukum;

5. Pengenaan biaya administratif pengurusan Piutang Negara dan Daerah.

### **3.2. Pihak – pihak dalam pengurusan Piutang Negara dan Daerah**

Pihak – pihak yang terkait dalam pengurusan Piutang Negara dan Daerah, antara lain

1. Penyerah Piutang :
  - a. Instansi Pemerintah, meliputi :
    - 1) Instansi Pemerintah Pusat
    - 2) Instansi Pemerintah Daerah
    - 3) Lembaga Negara
    - 4) Sekretariat Jenderal dari Komisi Negara atau Lembaga Tinggi Negara
    - 5) Badan Hukum Milik Negara
    - 6) Badan Layanan Umum
  - b. BUMN atau BUMD sektor perbankan dan non perbankan atau badan – badan usaha

yang sebagian besar modalnya dimiliki BUMN atau BUMD, dalam hal dana yang disalurkan berasal dari Instansi Pemerintah melalui pola *channeling* atau *risk sharing*.

2. Penanggung Hutang adalah badan atau orang yang berhutang menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun termasuk badan atau orang yang menjamin penyelesaian sebagian atau seluruh hutang Penanggung Hutang, disebut juga dengan debitur.
3. Penanggung Jawab Hutang adalah para anggota pengurus dari badan – badan yang berhutang tanggung renteng terhadap hutang kepada Negara sepanjang tidak diatur dalam perjanjian atau peraturan yang bersangkutan.
4. Penjamin Hutang adalah badan atau orang yang menjamin penyelesaian

sebagian atau seluruh hutang Penanggung Hutang disebut juga “*borg*”. Dalam KUH Perdata, “*borg*” merupakan pihak ketiga yang berjanji kepada kreditur untuk menanggung pembayaran suatu hutang apabila debitur tidak menepati kewajibannya atau penjamin hutang/”*borg*” timbul sebagai akibat adanya suatu perjanjian.

### **3.3. Prosedur Pengurusan Piutang Negara dan Daerah Pada KPKNL Bogor**

Pada umumnya pengurusan Piutang Negara dan Daerah sama, yang membedakan hanyalah sumber piutangnya saja. Berikut ini Prosedur Pengurusan Piutang Negara dan Daerah pada KPKNL Bogor :

1. Penyerahan  
Pertama, dimulai dengan menyerahkan surat penyerahan piutang oleh debitur. Syarat penyerahan pengurusan Piutang Negara dan Daerah, diantaranya:
  - a. Piutang Negara dan Daerah yang berasal dari Instansi Pemerintah (pusat atau daerah) dan lembaga.

- b. Dikategorikan sebagai Piutang Negara dan Daerah macet.
- c. Upaya maksimal telah ditempuh oleh penyerah piutang, tapi tetap belum diselesaikan oleh Penanggung Hutang (PH).
- d. Adanya dan besarnya piutang telah pasti, dibuktikan dengan dokumen lengkap dan jelas.

Pihak yang terkait dalam hal ini antara lain :

- 1) Kepala Sub Bagian Umum, menanda terima , mencatat dalam Buku Agenda Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Negara (SPPPN) dan menyampaikan kepada kepala kantor beserta label disposisi.
- 2) Kepala Kantor, memeriksa kelengkapan data atau dokumen dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Hukum dan Informasi untuk dicatat di buku penerimaan (apabila diterima).
- 3) Kepala Seksi Piutang Negara, menunjuk

petugas atau staff untuk membuat Resume Hasil Penelitian Kasus (RHPK) beserta konsep surat kelengkapan data atau konsep Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) bila diterima dan Surat Penolakan Pengurusan Piutang Negara (SPnPPN) bila ditolak.

- 2. Penerimaan dan penolakan
  - a. Pengurusan Piutang Negara dan Daerah, panitia cabang menerima penyerahan pengurusan Piutang Negara dan Daerah yang telah memenuhi persyaratan sesuai hasil penelitian dengan menerbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N). SP3N memuat sekurang – kurangnya :
    - 1) Nomor dan tanggal surat penyerahan pengurusan Piutang Negara;
    - 2) Identitas Penyerah Piutang dan Penanggung Penanggung Hutang;

- 3) Pernyataan menerima piutang Negara;
  - 4) Rincian dan jumlah piutang Negara yang telah diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - 5) Uraian barang jaminan; dan
  - 6) Tanda tangan Panitia cabang.
- b. Penolakan, menerbitkan Surat Penolakan Pengurusan Piutang Negara (SPnPPN) dalam hal :
- 1) Kelengkapan syarat – syarat penyerahan pengurusan Piutang Negara tidak dapat dipenuhi oleh penyerah piutang, sehingga tidak dapat dibuktikan adanya dan besarnya Piutang Negara;
  - 2) Penyerah piutang dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat permintaan konfirmasi, tidak memberikan tanggapan; atau
  - 3) Penyerah piutang bukan berasal dari instansi pemerintah dan bukan berasal dari badan – badan usaha.
3. Panggilan, Panggilan Terakhir dan Pengumuman Panggilan
- a. Panggilan dilakukan dengan surat panggilan pertama, dan panggilan terakhir.
  - b. Panggilan ditujukan kepada diri pribadi dalam hal Penanggung hutang perorangan; atau kepada direksi, komisaris, pengurus, firma atau persero pengurus badan hukum;
  - c. Panggilan terakhir dilaksanakan 7 (tujuh) hari setelah tanggal menghadap dalam surat panggilan;
  - d. Panggilan memuat identitas PH dan kewajiban yang harus diselesaikan;
  - e. Dalam hal Penanggung Hutang menghilang atau tidak diketahui keberadaannya dilakukan



- pengumuman panggilan melalui media massa atau papan pengumuman kantor Pelayanan;
- f. Pihak ketiga sebagai wakil Penanggung Hutang harus melengkapi dengan surat kuasa khusus notaris atau surat kuasa dibawah tanda tangan dan fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa.
4. Pernyataan Bersama adalah surat pernyataan pengakuan dan pengukuhan hutang Penanggung Hutang, hal ini ditunjukkan dari disepakatinya besarnya piutang negara yang harus diselesaikan Penanggung Hutang; dan pada dasarnya Pernyataan Bersama adalah “*Grosse Acte*” yang mempunyai kekuatan pelaksanaan seperti putusan Hakim dalam perkara perdata yang berkekuatan pasti dan tidak dapat dibanding dan dikasasi (inkracht van gewijsde), mengingat Pernyataan Bersama berkepal atau berirah – irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pernyataan Bersama dilakukan :
- a. Setelah wawancara yang dituangkan dalam Berita Acara tanya jawab dengan di tanda tangani oleh Penanggung Hutang, kepala kantor atau pejabat yang ditunjuk dan 2(dua) orang saksi (21 tahun atau telah menikah);
  - b. Berdasarkan Berita Acara tanya jawab dibuat Pernyataan Bersama yang ditanda tangani oleh Panitia Cabang, Penanggung Hutang dan 2 (dua) orang saksi;
  - c. Jika Penanggung Hutang meninggal, Pernyataan Bersama ditanda tangani oleh ahli waris atau kuasa Penanggung Hutang;
  - d. Jangka waktu maksimal pembayaran dalam Pernyataan bersama ialah 12 bulan;
  - e. Dalam hal dilakukan angsuran tidak boleh lebih dari setiap triwulanan;

- f. Jika Pernyataan Bersama tidak sanggup, penanggung hutang mengakui hutang tetapi tidak sanggup menyelesaikan dalam jangka waktu 12 bulan;
  - g. Perubahan piutang negara dilakukan dengan surat pemberitahuan perubahan besaran piutang negara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pernyataan Bersama.
5. Peringatan Pernyataan Bersama, jika Penanggung Hutang tidak membayar angsuran dalam Pernyataan Bersama dalam 7 hari kerja dan surat peringatan Pernyataan Bersama dapat diterbitkan lebih dari 1 (satu ) kali setiap kali penanggung hutang melakukan tunggakan.
6. Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN)  
Panitia cabang menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Jumlah Piutang Negara, dalam hal Pernyataan Bersama tidak dapat dibuat karena :
- a. Penanggung Hutang tidak mengakui jumlah hutang baik sebagian atau seluruhnya, tetapi tidak dapat membuktikan;
  - b. Penanggung Hutang mengakui jumlah hutang, tetapi menolak menandatangani Pernyataan Bersama tanpa alasan yang sah; atau
  - c. Penanggung Hutang tidak memenuhi panggilan dan/atau pengumuman panggilan.
- (Perubahan piutang negara melalui pemberitahuan koreksi atau perubahan besaran piutang negara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PJPN).
7. Surat Paksa adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Panitia Cabang kepada Penanggung Hutang untuk membayar sekaligus seluruh hutangnya dalam jangka waktu 1 x 24 jam terhitung sejak tanggal diberitahukan. Surat paksa diterbitkan dalam hal :
- a. Penanggung Hutang tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam Pernyataan Bersama, setelah terlebih dahulu diberi peringatan tertulis;

- b. Penanggung hutang menandatangani Pernyataan Bersama namun tidak sanggup menyelesaikan hutang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Pernyataan Bersama tersebut; atau
  - c. Telah diterbitkan Surat Keputusan Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN)
8. Penyitaan merupakan tindakan hukum dalam bentuk keputusan, penetapan dari instansi yang diberi wewenang berdasarkan undang – undang yang berlaku untuk menyita barang milik seseorang yang kalah dalam suatu perkara di pengadilan atau dalam kedudukannya sebagai debitur . Penyitaan dilakukan terhadap barang milik Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang (dalam hal barang jaminan tidak ada atau diperkirakan nilainya tidak dapat menutup sisa hutang, penyitaan dapat dilakukan terhadap Harta Kekayaan Lain).
9. Lelang Barang Sitaan
- a. Penjualan barang sitaan melalui lelang dilakukan jika Penanggung Hutang tidak menyelesaikan seluruh hutangnya kepada negara walaupun barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain miliknya telah disita.
  - b. Pelelangan tersebut dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) berdasarkan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) yang ditandatangani oleh Ketua PUPN.
  - c. Kepala KPKNL selaku ketua atau anggota PUPN Cabang menetapkan nilai limit barang yang akan dilelang dengan berpedoman kepada hasil taksasi Tim Penilai dalam laporan penilai yang masih berlaku.

Setelah piutang negara diselesaikan secara optimal (sesuai

dengan Gambar 3.2) maka status Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN), yaitu :

- 1) Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL), diterbitkan dalam hal piutang negara atau daerah dan Biad PPN telah dilunasi.
- 2) Surat Pernyataan Piutang Negara Selesai (SPPNS), diterbitkan dalam hal BKPN ditarik oleh penyerah piutang untuk tujuan restrukturisasi atau penyelesaian piutang pada penyerah piutang.
- 3) Pengembalian, diterbitkan dalam hal terdapat kekeliruan penyerahan, piutang terkait perkara Pidana, Penyerah piutang tidak kooperatif, Putusan lembaga peradilan yang *incracht* dan piutang di eks-Provinsi Timor Timur. Pengembalian piutang BUMN atau BUMD akibat PMK 168/PMK.06/2013 atas Putusan MK No. 77/PUU-IX/2011.
- 4) Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT)  
Piutang ditetapkan sebagai PSBDT dalam hal masih

terdapat sisa Piutang Negara, namun :

- a) Penanggung Hutang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya; dan
- b) Barang jaminan tidak ada, telah terjual, ditebus, atau tidak lagi mempunyai nilai ekonomis (ditentukan berdasarkan Laporan Penilaian bahwa barang jaminan mempunyai nilai jual yang rendah atau sama sekali tidak mempunyai nilai jual).

#### 10. Penarikan Piutang

Penarikan piutang diajukan dari pihak penyerah piutang kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

- a. Melakukan penelitian terhadap Piutang Negara debitur yang bersangkutan. Jika pihak debitur tersebut dapat dinyatakan telah menyelesaikan hutangnya, maka diberisurat persetujuan penarikan

pengurusan Piutang Negara. Tetapi jika berbanding terbalik maka diberi surat penolakan penarikan pengurusan Piutang Negara.

- b. Pembuatan Surat Pernyataan Piutang Negara Selesai (SPPNS)
- c. Membuat surat pencabutan pemblokiran, surat pengangkatan sita, nota dinas permintaan persetujuan pelepasan dokumen barang jaminan.

11. Pelunasan

- a. Melakukan penelitian terhadap Piutang Negara debitur yang bersangkutan. Jika pihak debitur tersebut dapat dinyatakan telah melunasi hutangnya berdasarkan bukti penerimaan pembayaran pelunasan dalam waktu 1 (satu) hari.
- b. Pembuatan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL)
- c. Membuat surat pencabutan pemblokiran, surat pengangkatan sita, nota

dinas permintaan persetujuan pelepasan dokumen barang jaminan.

**3.4.Upaya hukum atau kewenangan lain PUPN/DJKN dalam Pengurusan Piutang Negara dan Daerah**

- 1. Pencegahan bepergian ke luar wilayah Republik Indonesia terhadap Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang yang dilakukan sejak SP3N diterbitkan dan dilaksanakan dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi. Pencegahan dilakukan dalam hal :
  - a. Sisa hutang :
    - Lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); atau
    - Kurang dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tetapi objek pencegahan sering bepergian keluar wilayah Republik Indonesia.
  - b. Objek pencegahan beritikad tidak baik; dan
  - c. Nilai barang jaminan diperkirakan tidak menutup sisa hutang.

2. Pelaksanaan sandera atau paksa badan terhadap Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang, sebagai berikut :
  - a. Penyanderaan (*gizeling*) sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 49 Prp Tahun 1960, yaitu pengekangan kebebasan untuk sementara waktu terhadap diri pribadi Penanggung Hutang atau pihak lain yang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku harus bertanggungjawab.
  - b. Paksa badan bersifat sementara waktu terhadap objek paksa badan di tempat paksa badan.
  - c. Obyek paksa badan adalah penanggung hutang, penjamin hutang, pemegang saham dan/atau ahli waris.
  - d. Tempat paksa badan adalah tempat tertentu yang tertutup, mempunyai fasilitas terbatas, dan mempunyai sistem pengamanan serta pengawasan memadai, yang digunakan untuk pelaksanaan paksa badan.
3. Pemblokiran barang jaminan atau harta kekayaan lain yang tidak diikat dengan hak tanggungan atau fidusia :
  - a. Pemblokiran wajib dilakukan terhadap barang milik penanggung hutang (bukan barang jaminan) yang tidak dibebani hak tanggungan atau fidusia dalam rangka pengamanan penyelesaian hutang.
  - b. Dilaksanakan dengan cara menerbitkan Surat Pemblokiran yang ditanda tangani oleh Kepala KPKNL dan ditujukan kepada

Instansi yang berwenang melakukan pemblokiran, seperti :

- 1) Kantor Pertahanan untuk memblokir dokumen yang terkait hak atas tanah dan bangunan; atau
- 2) Kantor SAMSAT untuk memblokir dokumen kendaraan.

4. Pemblokiran harta kekayaan berupa :

- a. Pemblokiran rekening atau surat berharga efek milik PH atau PjH di Bank dapat dilakukan agar rekening tersebut dilakukan penyitaan.
- b. Pemblokiran terhadap harta kekayaan lain yang tersimpan pada Bank/surat berharga efek dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan.
- c. Izin tertulis dari Otoritas atau jasa Keuangan tersebut diperlukan untuk

mencegah terjadinya pelanggaran ketentuan tentang rahasia bank (sebagaimana yang diatur dalam Undang – undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 7 Tahun 1992).

5. Pemeriksaan atas diri Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang dan/atau atas harta kekayaan Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang :

- a. Pemeriksaan adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh pemeriksa guna memperoleh informasi dan/atau bukti – bukti dalam rangka penyelesaian Piutang Negara (vide Pasal 1 PMK 128/PMK.06/2007)

- b. Tujuan pemeriksaan adalah untuk menyelesaikan pengelolaan piutang negara dengan cara meneliti, mencari dan mengumpulkan bukti – bukti atau dokumen dan informasi atas diri, harta kekayaan, kemampuan dan/atau keberadaan Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang serta fisik barang jaminan yang belum ditemukan.
- c. Obyek Pemeriksaan diantaranya :
- 1) Penanggung Hutang, Penjamin Hutang, atau pemegang saham.
  - 2) Kemampuan Penanggung Hutang
  - 3) Harta kekayaan lain dari Penanggung Hutang
  - 4) Fisik Barang Jaminan

## IV. PENUTUP

### 4.1. Kesimpulan

1. Yang menyebabkan terjadinya Piutang Negara dan Daerah pada KPKNL Bogor, diantaranya :
  - a. Peraturan Perundang – undangan
  - b. Perjanjian atau Perikatan, meliputi :
    - 1) Perjanjian kredit
    - 2) Penerusan pinjaman, *channeling, risk sharing*.
  - c. Putusan Peradilan, meliputi yang memiliki kekuatan hukum yang cukup.
2. Pengelolaan Piutang Negara dan Daerah pada KPKNL Bogor merupakan suatu proses kegiatan yang secara khusus dilakukan untuk mengurus piutang negara atau daerah dalam rangka penyelamatan keuangan negara yang bertujuan untuk memperoleh hasil pengelolaan yang lebih cepat dan efektif dibanding pengelolaan melalui Lembaga Peradilan yang memakan waktu lama. Pengelolaan Piutang Negara memiliki ruang lingkup sebagai berikut:
  - a. Penagihan Non-Eksekusi



- b. Penagihan dengan Surat Paksa
- 3. Prosedur Pengurusan Piutang Negara dan Daerah pada KPKNL Bogor sebagai berikut :
  - a. Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Negara
  - b. Penerimaan dan penolakan
  - c. Panggilan, Panggilan Terakhir dan Pengumuman Panggilan
  - d. Pernyataan Bersama adalah surat pernyataan pengakuan dan pengukuhan hutang Penanggung Hutang.
  - e. Peringatan Pernyataan Bersama
  - f. Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN)
  - g. Surat Paksa adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Panitia Cabang kepada Penanggung Hutang untuk membayar sekaligus seluruh hutangnya dalam jangka waktu 1 x 24 jam terhitung sejak tanggal diberitahukan.
  - h. Penyitaan
  - i. Lelang Barang Sitaan
 

Setelah piutang negara diselesaikan secara optimal (sesuai dengan Gambar 3.2) maka status Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN), yaitu:

- 1) Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL)
- 2) Surat Pernyataan Piutang Negara Selesai (SPPNS)
- 3) Pengembalian
- 4) Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT)
- j. Penarikan Piutang
- k. Pelunasan

#### 4.2. Saran

Berdasarkan temuan yang diperoleh pada pembahasan, maka penulis memberi saran yang sekiranya bisa menjadi masukan : yakni dengan masuknya surat permohonan klarifikasi atau koreksi atas jumlah piutang kepada pihak PUPN – KPKNL Bogor terhadap debitur “X” , karena pihak debitur merasa telah mencairkan sejumlah deposito untuk mengurangi hutangnya. Dengan demikian, pihak PUPN – KPKNL Bogor menanggapi surat tersebut dengan melakukan koreksi jumlah piutang dengan meminta bukti catatan angsuran debitur “X” dengan menerbitkan surat tanggapan yang di tujukan kepada pihak KUMKM yang selanjutnya menerbitkan Surat Pemberitahuan Koreksi atau Perubahan Besaran Piutang Negara atas nama debitur “X”. Jumlah hutang debitur “X” semula :

1. Hutang Pokok	:	Rp.
4.236.805.555,00		
2. Bunga	:	Rp.
335.789.310,00		
3. <u>Denda</u>	:	
<u>Rp.42.733.799,00 +</u>		
Jumlah	:	Rp.
4.615.328.664,00		

Berdasarkan surat dari lembaga KUMKM dengan hal tanggapan, terdapat perubahan jumlah Piutang Negara sebesar :

1. Hutang Pokok	:	Rp.
3.701.805.555,00		
2. Bunga	:	Rp.
423.251.884,00		
3. <u>Denda</u>	:	Rp.
<u>309.416.144,00 +</u>		
Jumlah	:	Rp.
4.434.473.583,00		

#### DAFTAR PUSTAKA

Horngrén, Charles T. dan Walter T. Harrison. 2007.

*Akuntansi*. Edisi Ketujuh. Erlangga : Jakarta.  
 KPKNL Bogor. *Panduan Pengurusan Piutang Negara*. 2014  
 Martiani., Dwi, Sylvia Veronica NPS, dkk. 2012. *Akuntansi Keuangan Menengah*. Salemba Empat : Jakarta.

R. Soemarso. 2015. *Akuntansi Suatu Pengantar*. Revisi 5. Salemba Empat : Jakarta.

Sony., Yuwono, Dwi Cahyo Utomo, H. Seheiry Zein, H. Azrafiany A.R. 2008. *Memahami APBD dan Permasalahannya*. Bayu media Publishing : Malang.

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id>  
 Id.in.wikipedia.org/wiki/piutang/22  
 Maret 2016/20:28 WIB.  
 Kbbi.web.id/Piutang/22 Maret 2016/20:28  
 WIB. [www.academia.edu/ma\\_najemen\\_piutangnegara/23](http://www.academia.edu/ma_najemen_piutangnegara/23)  
 Maret 2016/14:59 WIB  
[richardmessakh94.blogspot.co.id/2014/11/makalah-kebendaharaan/15](http://richardmessakh94.blogspot.co.id/2014/11/makalah-kebendaharaan/15) April 2016/14:11 WIB  
 www.jdih.kemenkeu.go.id - 4 -  
 pembiayaan non perbankan berbagi risiko kerugian apabila terjadi kemacetan.